



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**SUTRISNO BIN KARYO SUMAN**, NIK 3312120205730004, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 02 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Wae Sambi, RT 002 RW 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

**UWUH GINARTI BINTI SAGIMAN**, NIK 530804620981, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 22 September 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Wae Sambi, RT 002 RW 001, Batu Cermin, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon menggunakan domisili elektronik pada nomor hp 082146200024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 14 Februari 2018 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Uwuh Ginarti binti Sagiman yang dilangsungkan di Cilacap, Jawa Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman berstatus Duda dan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Sagiman disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama 1. Muhammad Agung Gunarto, 2. Giono, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman sudah dikaruniai seorang anak bernama:
  4. Muhammad Fatikul Mujib umur 5 tahun, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 04 Desember 2018;
  5. Muhamma Robi Romadhon umur 3 tahun, tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 07 Mei 2020;
6. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman tidak bercerai dan Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
7. Bahwa antara Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dengan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

11. Bahwa Pemohon I Sutrisno bin Karyo Suman dan Pemohon II Uwuh Ginarti binti Sagiman sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

## Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Cilacap, Jawa Tengah, pada 14 Februari 2018 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidaire;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil ;

Bahwa atas penasehatan oleh Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara;

Bahwa pencabutan permohonan dilakukan sebelum pembacaan surat permohonan oleh karena itu, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonannya telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berusaha menasehati Para Pemohon kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lbj dari Para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam siding Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Adhi Danial Hamid, S,H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;*

Hakim Tunggal,

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Adhi Danial Hamid, S.H**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00             |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 170.000,00       |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2024/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)